

**MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

RISALAH SIDANG
4/MKMK/L/ARLTP/X/2023
5/MKMK/L/ARLTP/X/2023
6/MKMK/L/ARLTP/X/2023
15/MKMK/L/ARLTP/X/2023
17/MKMK/L/ARLTP/X/2023

AGENDA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(MENDENGARKAN KETERANGAN PELAPOR
DAN/ATAU MEMERIKSA PERKARA)

J A K A R T A

KAMIS, 2 NOVEMBER 2023

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

RISALAH SIDANG

4/MKMK/L/ARLTP/X/2023
5/MKMK/L/ARLTP/X/2023
6/MKMK/L/ARLTP/X/2023
15/MKMK/L/ARLTP/X/2023
17/MKMK/L/ARLTP/X/2023

Pelapor Nomor 4/MKMK/L/ARLTP/X/2023

ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara)

Pelapor Nomor 5/MKMK/L/ARLTP/X/2023

Ahmad Fatoni

Pelapor Nomor 6/MKMK/L/ARLTP/X/2023

LBH Cipta Karya Keadilan

Pelapor Nomor 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023

Advokat Pengawal Konstitusi (APK), Raden Elang Mulyana, dkk.

Pelapor Nomor 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023

Komunitas Advokat Lingkar Nusantara (Lisan)

Hakim Terlapor

1. Saldi Isra
2. Arief Hidayat

Agenda Pemeriksaan Pendahuluan (Mendengarkan Keterangan Pelapor dan/atau Memeriksa Perkara)

Hari/tanggal : Kamis, 2 November 2023
Waktu : Pukul 13.31 s.d. 15.17 WIB
Ruang : Ruang Sidang Lantai 4, Gedung 2 Mahkamah Konstitusi RI

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Jimly Asshiddiqie | (Ketua) |
| 2. Wahiduddin Adams | (Sekretaris) |
| 3. Bintan R. Saragih | (Anggota) |

Pihak yang Hadir:**A. Pelapor Nomor 4/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Bob Hasan
2. Teguh
3. Erizal

B. Pelapor Nomor 5/MKMK/L/ARLTP/X/2023:

1. Ahmad Fatoni

C. Pelapor Nomor 6/MKMK/L/ARLTP/X/2023:

1. Andi
2. Syarifuddin
3. Dian Ekwanto

D. Pelapor Nomor 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023:

1. Raden Elang Mulyana
2. Ayi Erlangga
3. Riyan Ismawan
4. Aris Pradana

E. Pelapor Nomor 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023:

1. Ahmad Fatoni
2. Hendarsam Marantoko
3. Syahrizal Fahlevy
4. R.B. Ersa Pratama
5. M. Nur Sunan Kalijaga
6. Fauziah Suci Cahyani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Baik Saudara-Saudara, Sidang Pemeriksaan Pelapor, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk lima perkara atau lima laporan, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Kami ucapkan selamat datang pada Saudara-Saudara, ada lima kelompok laporan, ya. Laporan Nomor 4, Pemohonnya ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara) Saudara Bob Hasan dan Fernando Duling.

Dua, Nomor 5, yaitu Pemohonnya Ahmad Fatoni.

Nomor 6, itu Pemohonnya LBH Cipta Karya Keadilan, Saudara Andi.

Nomor 15, Advokat Pengawal Konstitusi, Saudara Raden Elang Mulyana dan kawan-kawan.

17, Pemohonnya adalah Lisan ... Komunitas Advokat Lisan Nusantara, Saudara Hendarsam Marantoko. Apa sudah hadir semua? Lima-limanya hadir, ya?

2. PELAPOR:

Hadir, Yang Mulia.

3. PELAPOR PERKARA NOMOR 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: SYAHRIZAL FAHLEVY

Hadir. Untuk Lisan sudah hadir semua, Yang Mulia.

4. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Saya mulai yang pertama ARUN, yang mana dia? ARUN yang mana? ARUN? Ha? Advokasi Rakyat Nusantara. Oh, belum datang? Oke.

Yang Nomor 2, Ahmad Fatoni?

5. PELAPOR PERKARA NOMOR 5 DAN 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: AHMAD FATONI

Hadir, Yang Mulia.

6. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oh. Sendirian?

7. PELAPOR PERKARA NOMOR 5 DAN 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: AHMAD FATONI

Bersama Tim Kuasa Hukum.

8. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Dan kawan-kawan, ya?

9. PELAPOR PERKARA NOMOR 5 DAN 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: AHMAD FATONI

Dan kawan-kawan.

10. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke. LBH Cipta Karya Keadilan? Oke.

11. PELAPOR PERKARA NOMOR 6/MKMK/L/ARLTP/X/2023: DIAN EKWANTO

Hadir, Yang Mulia.

12. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Pemohon Advokat Pengawal Konstitusi?

13. PELAPOR PERKARA NOMOR 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN ELANG MULYANA

Hadir, Yang Mulia.

14. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke. Yang terakhir, Lisan?

15. PELAPOR PERKARA NOMOR 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: SYAHRIZAL FAHLEVY

Hadir, Yang Mulia.

16. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke. Sekalian saja perkenalkan diri, siapa saja yang datang? Walaupun sudah sangat terkenal, tapi supaya kita tahu.

17. PELAPOR PERKARA NOMOR 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: SYAHRIZAL FAHLEVY

Dari yang mana dulu, Yang Mulia?

18. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Mulai dari sini, silakan.

19. PELAPOR PERKARA NOMOR 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: SYAHRIZAL FAHLEVY

Oke.

20. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Jadi, yang belum datang satu, ya? Satu, dua, tiga, empat, satu. Oke, mulai.

21. PELAPOR PERKARA NOMOR 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: SYAHRIZAL FAHLEVY

Baik, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Syahrizal Fahlevy (Advokat Lisan Komunitas).

22. PELAPOR PERKARA NOMOR 5 DAN 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: AHMAD FATONI

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Sebelum saya memperkenalkan seluruh Tim Kuasa Hukum, kemarin kami telah berkoordinasi dengan bagian Kepaniteraan. Bahwa ada perbaikan laporan pengaduan kami, yang petunjuk disampaikan oleh Kepaniteraan adalah disampaikan pada persidangan hari ini beserta dengan daftar-daftar bukti, Yang Mulia.

Nah, untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan Tim Kuasa Hukum dari Advokat Lisan. Di sebelah saya, ada R. B. Ersa Pratama. Sebelah kiri saya, ada Hendarsam Marantoko, S.H., M.H. Sebelah kiri lagi, ada M. Nur Sunan Kalijaga, S.H. Di sebelahnya lagi, ada Fauziah Suci Cahyani, beserta Tim Kuasa Hukum di belakang, sebagaimana dalam Surat Kuasa yang akan kami serahkan nanti, Yang Mulia.

23. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, jadi Saudara Ahmad Fatoni dan Lisannya jadi satu, ya?

24. PELAPOR PERKARA NOMOR 5 DAN 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: AHMAD FATONI

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ini nomornya masih dua ini. Oke, jadi nomornya Nomor 5 dan Nomor 17 jadi satu, ya.

26. PELAPOR PERKARA NOMOR 5 DAN 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: AHMAD FATONI

Betul, karena Nomor 5 itu laporan kami terhadap Hakim Konstitusi Terlapor Prof. Saldi Isra. Kemudian Nomor 17 adalah Hakim Terlapornya Prof. Arief Hidayat, Yang Mulia.

27. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, oke jadi dua Terlapor tapi laporannya ini bisa kita jadikan satu, gitu ya, karena orang Pelapornya sama, walaupun (...)

28. PELAPOR PERKARA NOMOR 5 DAN 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: AHMAD FATONI

Laporannya kita ada dua, Yang Mulia, karena (...)

29. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Bukan, Anda ini datangnya bareng, jadi enggak usah dipisah karena Pelapornya sama, ya, tapi nanti putusannya pisah, masing-masing hakim. Jadi Hakim Terlapornya ada Sembilan, berarti ada sembilan putusan. Jadi nanti putusan tidak berdasarkan jumlah laporan seluruhnya 18, kebanyakan, oke. Jadi bukan berdasarkan Pelapor, tapi berdasarkan Hakim Terlapor, itu putusannya nanti, oke.

Jadi satu Terlapor bisa banyak Pelapornya, nomornya banyak, enggak apa-apa itu nanti diputuskan, ya itu untuk efisiensi saja.

Oke, jadi Saudara Pak Fatoni dan kawan-kawan ini ya melaporkan Prof. Saldi dan Prof. Arief, ya, nanti dijelaskan, kan sudah klarifikasi sebetulnya dulu, waktu sidang pertama.

Yang kedua, ini LBH Cipta Karya Keadilan, silakan.

30. PELAPOR PERKARA NOMOR 6/MKMK/L/ARLTP/X/2023: SYARIFUDDIN

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih Yang Mulia.

Pertama, perkenalkan kami yang mewakili Tim LBH Cipta Karya Keadilan, saya sendiri Syarifuddin, S.H., M.H., bersama rekan-rekan nanti masing-masing bisa memperkenalkan diri dari LBH Cipta Karya Keadilan.

Yang kedua, kami sampaikan kepada Yang Mulia bahwa tadi kami sudah koordinasi untuk register perbaikan laporan permohonan kami, tetapi petunjuk dari bagian Kepaniteraan nanti disampaikan dalam sidang. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ini siapa ini Terlapornya?

32. PELAPOR PERKARA NOMOR 6/MKMK/L/ARLTP/X/2023: SYARIFUDDIN

Terlapornya Prof. Arief Hidayat dan Prof. Saldi, tapi sudah ter-register menjadi 1 paket Nomor 6 ini.

33. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oh, dua-duanya ya?

34. PELAPOR PERKARA NOMOR 6/MKMK/L/ARLTP/X/2023: SYARIFUDDIN

Ya, dua-duanya Yang Mulia.

35. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, baik yang ketiga.
Silakan, satu lagi Advokat Pengawal Konstitusi.

36. PELAPOR PERKARA NOMOR 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN ELANG MULYANA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan kami dari Advokat Pengawal Konstitusi. Saya di sini sebagai Koordinator Ketua Timnya Raden Elang Mulyana. Dan di samping saya, ada Riyan Ismawan, Ayi Erlangga, dan Aris Perdana.

Kami perorangan mengajukan permohonan dengan Nomor Perkara 15, yaitu Hakim Terlapornya adalah Bapak Arief Hidayat. Itu yang sudah disampaikan dan bukti-bukti sudah kami siapkan.

Itu saja Yang Mulia, terima kasih.

37. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, terima kasih. Oke, satu yang belum datang ini ... oh, ini baru datang, kok telat Saudara ini. Silakan memperkenalkan diri, siapa saja yang datang, kenapa telat? Biar tahu.

38. PELAPOR PERKARA NOMOR 4/MKMK/L/ARLTP/X/2023: BOB HASAN

Izin, Yang Mulia, mohon maaf kami terlambat karena sebagian kami menunggu di bawah, beberapa bagian teman yang lain. Yang hadir pada hari ini, saya Bob Hasan, rekan saya dengan Teguh, dan Erizal, yang masih barcode di bawah dua orang.

Demikian, Yang Mulia.

39. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Jadi, dengan demikian sudah ada ... sudah lengkap ini lima-limanya, tapi kita kelompokkan jadi empat gitu ya, nomornya ada lima, tapi nanti kesempatan bicaranya empat.

Nah, jadi selamat datang, Saudara-Saudara sekalian. Kalau tidak salah, Saudara-Saudara ini, empat kelompok ini, sudah ikut waktu Rapat Klarifikasi. Sudah, ya semua ya? Termasuk Pengawal Konstitusi, sudah juga ya? Oh belum? Kalau Pak Fatoni dan Lisan sudah, ya?

Nah, jadi maksud saya karena kita gabung antara Persidangan Pendahuluan, Sidang Pendahuluan, dan Sidang Pembuktian, maka kita perlakukan Rapat Klarifikasi tempo hari, nah itu dianggap sebagai Sidang Pendahuluan. Jadi, klarifikasi soal legal standing sebenarnya sudah waktu itu.

Nah, kecuali Saudara, Saudara Raden Elang Mulyana dan kawan-kawan ya, belum waktu itu, ya?

Kalau gitu, Saudara dulu yang diberi kesempatan, tolong dijelaskan kepentingan hukum Saudara jadi melaporkan Pak Arief Hidayat ini apa?

40. PELAPOR PERKARA NOMOR 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN ELANG MULYANA

Ya, siap.

41. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Dan sekaligus nanti apa tuduhannya melanggar kode etik yang mana? Lalu bukti-buktinya silakan dijelaskan. Silakan.

42. PELAPOR PERKARA NOMOR 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN ELANG MULYANA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan menjelaskan terkait pertama legal standing kami mengajukan surat laporan terhadap Hakim Arief Hidayat. Pertama, kami sebagai Advokat Pengawal Konstitusi yang punya kepentingan hukum sebagai warga negara yang peduli terhadap proses demokrasi dan konstitusi ini berjalan baik di Indonesia.

Perlu kami sampaikan pertama, sebagaimana tuntutan pelaporan yang sudah kami sampaikan sudah dituangkan di dalam surat pelaporan. Pertama, soal dissenting opinion, sebagaimana dalam Putusan Nomor 90 di paragraf [6.12] sampai dengan paragraf [6.32] pada halaman 107 sampai 118, yaitu terkait masalah penjadwalan sidang yang terkesan lama dan ditunda, pembahasan Rapat Permusyawaratan Hakim. Poin-poinnya sudah kami sampaikan di dalam laporan.

Yang terakhir adalah soal uraian temuan dugaan pelanggaran kode etiknya soal perilaku Hakim Konstitusi yang disampaikan di dalam beberapa video di media sosial, yaitu di Konferensi Hukum Nasional yang beredar di Youtube kurang-lebih 70 menit dan di media Medcom. id tanggal 29 Oktober 2023.

Soal prinsip keterbukaannya dilanggar, yaitu prinsip keterbukaan, khususnya pada penerapan angka 4, yaitu Hakim Konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan atau sedang diperiksa atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan. Seperti itu poin-poin, Yang Mulia. Intinya, ya, sudah kita muatkan dalam surat pelaporan. Terima kasih.

43. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke. Jadi maksud Saudara, Prof. Arief dalam dissenting opinion-nya (...)

44. PELAPOR PERKARA NOMOR 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN ELANG MULYANA

Ya.

45. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Dalam membuat dissenting atau dalam pembicaraan di luar?

46. PELAPOR PERKARA NOMOR 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN ELANG MULYANA

Dua-duanya, Yang Mulia.

47. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Jadi, apa yang dilanggar kira-kira?

48. PELAPOR PERKARA NOMOR 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN ELANG MULYANA

Dissenting soal putusan dan tadi berkomentar di luar ... di YouTube tadi, Yang Mulia, yang sudah saya sampaikan.

49. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Apa komentarnya?

50. PELAPOR PERKARA NOMOR 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN ELANG MULYANA

Jadi, perlu saya sampaikan di poin halaman saya, yaitu di ... Prof. Arief Hidayat telah memberikan sambutan lebih-kurang dari 70 menit, khususnya terkait adanya temuan dungan pelanggaran kode etik perilaku Hakim Konstitusi. Yang pada menit 251.37 hingga menit 252.37, yang pada pokoknya sebagai berikut.

"Saya sebetulnya datang ke sini agak malu. Kenapa saya pakai baju hitam? Karena saya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara."

Terus selanjutnya, di menit 39 di Medcom.id, dalam sambutannya, "Tetapi kenapa kemudian bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang nonhukum, yang luar biasa, maka inilah yang menjadi keprihatinan saya. Saya secara rigid sudah menyampaikan di dalam dissenting opinion saya. Dalam menangani perkara ini muncul keanehan dan keganjilan-keganjilan. Itu saja yang bisa saya sampaikan di forum ini. Ada kecenderungan mengarah kepada paham individualistik dan kapitalistik liberalistik. Misalnya saja, semua sekarang dilakukan serba contoh pada waktu kita membangun sistem pemilu, sangat liberal, sistem pendidikan sekarang mengarah ke sistem ... mengarah kecenderungan. Itulah adalah hal yang sangat saya

khawatirkan. Begini di era Soekarno, di era Soeharto, waktu itu (ucapan tidak terdengar jelas) saja masih check and balance. Dalam arti yang kadarnya berbeda-beda, tetapi ada pemisahan kekuasaan eksklusif yudikatif (ucapan tidak terdengar jelas) oleh kekuasaan yang ada di tangan presiden. Ya, itu bisa ada indikasi yang semacam itu.” Menjawab pertanyaan di Medcom.id.

Jadi, pelanggaran (ucapan tidak terdengar jelas) adalah prinsip kepantasan dan kesopanan, khususnya pada penerapan angka 9 dan angka 10, Yang Mulia. Penerapan angka 9 adalah keterangan rahasia yang diperoleh Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya, dilarang dipergunakan untuk diungkapkan untuk tujuan lain terkait dengan tugas Mahkamah.

Penerapan angka 10, “Dengan tetap mengutamakan dan terikat pada aturan tentang prinsip tugas-tugasnya di bidang peradilan serta dengan tetap mempertahankan prinsip independensi dan ketakberpihakan Hakim Konstitusi.”

A, Menulis, memberi, mengejar, serta tuntutan dalam kegiatan ilmiah di bidang hukum dan peradilan terkait dengannya. Atas persetujuan pimpinan, tampil dalam forum dengar pendapat umum. Justru lembaga resmi berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan hukum dan peradilan terkait dengannya. Atas pertunjukan pimpinan, berperan sebagai penasihat pemerintah atau dalam suatu kepaniteraan, komite, atau komisi tidak tetap lainnya. Melakukan kegiatan lain sepanjang tidak mengurangi martabat Mahkamah atau mengganggu pelaksanaan tugas Mahkamah.

Dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim. Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, dalam hal ini dilakukan oleh Hakim Arief Konstitusi sebagai berikut.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat sebagai Terlapor telah melanggar prinsip ketakberpihakan, khususnya pada penerapan angka 4, yaitu memberikan komentar terbuka atas perkara yang sudah diputus, sebagaimana pada acara Konferensi Hukum Nasional 2023 yang diselenggarakan oleh BPHN dalam kanal Youtube BPHTN Official yang tayang pada tanggal 25 Oktober 2023 dan kanal Youtube Medkom.id yang tayang pada tanggal 29 Oktober.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat telah melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan, khususnya pada penerapan angka 9 dan angka 10.

1. Melanggar penerapan angka 9 terkait dengan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Melanggar penerapan angka 10 terkait mengikuti kegiatan yang tidak termasuk dalam pengecualian kegiatan Hakim Konstitusi yang diperbolehkan, yaitu wawancara dengan kanal Youtube Medcom.id pada tanggal 29 Oktober 2023. Hakim konstitusi Arief Hidayat telah melanggar prinsip kesetaraan, khususnya pada penerapan angka 2, yaitu telah berburuk sangka atau bias terhadap sesama Hakim Konstitusi lainnya serta terhadap sistem hukum di Indonesia.
4. Hakim Konstitusi Arief Hidayat telah melanggar prinsip kearifan dan kebijaksanaan, yaitu bersikap bertindak tidak sesuai dengan norma hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Kehormatan Konstitusi untuk menghukum Hakim Arief Hidayat telah melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.

Itu saja, Yang Mulia, poin-poin yang saya sampaikan. Terima kasih.

51. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, ada tambahan lagi?

52. PELAPOR PERKARA NOMOR 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN ELANG MULYANA

Cukup, Yang Mulia.

53. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik, nanti sudah selesai semua, Anggota Majelis akan mengajukan pertanyaan, tapi sekarang kita lanjut dulu ya.

Nah, yang 1, 2, 3, ini sudah klarifikasi yang lalu, sekarang langsung ke substansi saja, mulai dari sini. Apa yang Saudara tuduhkan melanggar dari Prof. Arief, dari Prof. Saldi, bukti-buktinya apa? Silakan.

54. PELAPOR PERKARA NOMOR 5 DAN 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: AHMAD FATONI

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Izinkan saya selaku Pelapor menyampaikan poin-poin penting dalam laporan saya terhadap Hakim Konstitusi Terlapor yaitu Prof. Saldi Isra yang kemudian nanti akan dijelaskan lebih lanjut secara bergantian oleh Tim Kuasa Hukum saya.

Namun sebelumnya, saya ingin menyampaikan poin-poin penting tersebut mengenai latar belakang dan dasar-dasar atau sebab-sebab diajukannya laporan ini kepada Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi MK Nomor 90 terkait batas usia capres dan cawapres telah menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Jadi kami menduga diakibatkan oleh adanya dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Terlapor, yaitu Prof. Saldi Isra yang viral di berbagai media sosial.

Perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Saldi Isra yang paling viral adalah terkait kata-kata mengenai *peristiwa aneh*, kata-kata *luar biasa terkait perubahan sikap*, dan *pendirian Mahkamah yang berubah hanya dalam sekelebat*.

Secara gamblang, Hakim Konstitusi Terlapor Saldi Isra menceritakan dinamika dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dimulai dari pembahasan Perkara Nomor 29, 51, 55 yang diputus tanpa kehadiran Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan mayoritas Hakim Konstitusi sepakat menolak.

Tiba-tiba pada RPH Putusan Nomor 90, 91 yang dihadiri oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, MK yang semula menolak, berubah menjadi mengambulkan sebagian. Jadi, kalau kita melihat ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menurut pandangan kami, RPH adalah termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan oleh Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, seluruh informasi dan dinamika yang ada dan berkembang dalam RPH tersebut adalah termasuk privasi dari lembaga Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 huruf j Undang-Undang KIP, RPH termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan dan tidak boleh diungkapkan. Jadi, apapun dinamika dan informasi yang ada pada RPH tersebut tidak boleh keluar dan harus tetap menjadi rahasia lembaga Mahkamah Konstitusi.

Nah, inilah awal mula menurut kami kesalahan besar Hakim Konstitusi Terlapor, Saldi Isra yang telah keliru dan tidak tepat apabila mencurahkan semua kegundahan, kegelisahan, kegalauan, isi hatinya atas dinamika dalam RPH melalui dissenting opinion yang kemudian dimuat dalam putusan dan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum. Meskipun kami masih berprasangka baik, Hakim Terlapor, Saldi Isra, tidak memiliki niat apapun dan tidak menyangka ucapannya yang dituangkan dalam putusan dan dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum menjadi viral serta menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat.

Kemudian, yang kedua bahwa seharusnya menurut hemat kami, Hakim Konstitusi Terlapor, Saldi Isra, yang merupakan Hakim Konstitusi, sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi secara *ex officio* berdasarkan Pasal 322 KUHP wajib merahasiakan semua informasi dan dinamika yang ada pada RPH sebagai informasi yang dikecualikan dan tidak boleh diungkapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang MK juncto Pasal 17 Undang-Undang KIP.

Jadi, saya ingin mencontohkan di Mahkamah Agung, misalnya, Yang Mulia RPH itu termasuk ke dalam rahasia negara. Dasarnya apa? Ada di dalam Pasal 3 butir 1 huruf M PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana para Hakim dan PNS di Mahkamah Agung itu dilarang mengungkapkan informasi yang ada pada RPH karena perbuatan tersebut sama saja dengan membocorkan rahasia negara. Dan termasuk dalam pelanggaran kode etik berat dan itu dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pemecatan dengan tidak hormat.

Jadi, menurut kami idealnya, *dissenting opinion* itu cukup memuat pertimbangan atas dasar fakta yang terdiri dari fakta-fakta persidangan, keterangan para pihak, kesimpulan atas alat bukti yang diajukan pada persidangan, kemudian legal standing Pemohon, Kewenangan Mahkamah, alasan dan pokok permohonan, serta pendapat Mahkamah.

Jadi, sekali lagi kami tegaskan bahwa sangat tidak etis dan tidak elok *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Saldi Isra yang terlalu jauh menyinggung perubahan pendirian dan sikap rekan-rekan Hakim Konstitusi pada RPH, bukan karena muatan substansi dalam putusan pembuatan MK.

Nah, ini yang ketiga, poin terakhir yang ingin saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Tim Kuasa Hukum, Yang Mulia. Bahwa pelaporan yang kami lakukan terhadap Hakim Konstitusi Terlapor Prof. Saldi Isra ini adalah murni pada tugas dan kewajiban kami sebagai salah satu dari lima pilar penegak hukum demi terjaganya marwah dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi, yang menurut kami kian hari kian memprihatinkan.

Kemudian, pelaporan ini merupakan suatu tindakan untuk meluruskan yang perlu untuk diluruskan, agar pencari keadilan itu mendapatkan suatu kepastian hukum.

Kemudian, yang saya sangat memahami bahwa dalam pengambilan keputusan itu, Hakim memiliki pandangan yang berbeda. Sehingga sangat maklum sebetulnya, Yang Mulia, jika terjadi perbedaan atau pendapat *dissenting opinion*.

Namun perbedaan pendapat itu, menurut kami, haruslah koheren dengan pokok permasalahan. Jadi, bukan justru menjatuhkan sesama Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami tidak bisa membayangkan, Yang Mulia, bagaimana jadinya jika setiap Hakim pada seluruh

pengadilan menjadikan pertimbangan Hakim Konstitusi Saldi Isra sebagai acuan untuk saling menjatuhkan sesama Hakim. Mungkin itu poin-poin penting, Yang Mulia.

Selanjutnya, akan disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum kami, Yang Mulia.

55. JIMLY ASSHIDDIQIE

Silakan!

56. PELAPOR PERKARA NOMOR 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: HENDARSAM MARANTOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk penjelasan secara detail, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pelapor. Jadi, dari Tim Kuasa Hukum tidak akan mengulang kembali pokok-pokok intinya karena itu semua sudah termaktub dan dijelaskan oleh Pelapor, dalam hal ini Saudara Ahmad Fatoni. Kami mungkin akan masuk ke pokok-pokok laporan kami untuk Prof. Arief Hidayat.

Mohon izin, Yang Mulia, singkat saja. Kami akan mulai dari perbuatan beliau. Ada sedikit perbedaan antara perbuatan yang dilakukan oleh ... dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Pak Saldi Isra dengan Pak Arief Hidayat.

Yang dilakukan oleh Pak Saldi Isra, dugaan pelanggaran kode etiknya ada pada saat di dalam persidangan, pada saat beliau membacakan pertimbangan hukumnya. Dan khusus untuk Hakim Terlapor Konstitusi Arief Hidayat, itu statement beliau setelah atau pascaputusan dibacakan.

Jadi, ada dua kejadian yang menurut kami sangat tidak tepat dan tidak layak untuk disampaikan sebagai seorang Hakim Konstitusi, terutama yang menjadi bagian dalam perkara tersebut untuk memberikan komentarnya di luar pengadilan. Saya akan coba rinci beberapa hal perbuatannya dulu, Yang Mulia.

Yang pertama itu, pada kegiatan Konferensi Hukum Nasional di Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, itu kami kutip beberapa statement beliau.

1. "Satu saya sebetulnya datang ke sini agak malu, saya pakai baju hitam karena saya sebagai Hakim Konstitusi sedang berkabung karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara." Jadi beliau mengatakan yang kami tangkap, pasca Keputusan MK Nomor 90 tersebut itu merupakan prahara yang terjadi di dalam domain Mahkamah Konstitusi, yang notabene beliau merupakan bagian daripada ... apa namanya itu ... orang atau hakim yang terlibat dalam perkara tersebut.

2. Juga ada statement beliau. "Kita lihat misalnya masih ada pembagian berdasarkan yang paling kuno teorinya, yaitu teori Trias Politika, tapi sekarang sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara Indonesia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislative, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif." Yang seharusnya apa beliau juga ... komentar kami apabila beliau ada keresahan tentang hal tersebut, beliau mempunyai kewenangan sebenarnya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya perubahan konstitusional.
3. Yang berikutnya ini di *Tribun* ya, "Ini tidak pernah terjadi di zaman Soeharto, bahkan di zamannya Pak SBY belum nampak betul seperti zaman sekarang." Jadi Prof. Arief Hidayat seolah menggambarkan saat ini lebih parah kondisinya daripada Orde Baru dan ini merupakan menjadi suatu perdebatan bagi kami advokat yang ... dan juga mungkin aktivis yang hidup di zaman Orde Baru dan zaman sekarang, ini perbedaan persepsi yang menurut saya agak sangat bertolak belakang bagaimana Orde Baru, sikap-sikap dari rezim Orde Baru terhadap para oposannya dengan yang ada sekarang. Ini merupakan perdebatan, tapi seolah-olah ini merupakan periode terburuk yang ada terjadi di Indonesia pada saat ini, khususnya di konstitusi kita.
4. Kemudian juga yang kedua perbuatan beliau ini, statement beliau di wawancara di link Medcom ya, Medcom.id di menit 17 detik 30 sampai dengan 32. Dalam video tersebut, Hakim konstitusi Arief Hidayat menyatakan sebagai berikut. "Padahal kita adalah seorang negarawan, seorang yang berpendidikan tinggi hukum, doktor hukum, itu ilmu sudah paripurna, tetapi kenapa kemudian bisa dipengaruhi nonhukum." Jelas perbuatan ini menurut kami sangat tidak pantas diucapkan oleh Terlapor Arief Hidayat di luar persidangan seolah ... bukan seolah-olah lagi, kami merasa bahwa beliau telah menuduh Putusan Nomor 90 tersebut itu dipengaruhi oleh aspek aspek nonhukum. Nah, ini yang merupakan kegelisahan kami. Dan akibatnya, pandangan beliau yang dilakukan di luar pengadilan ini membuat persepsi publik ... emosional publik menjadi meningkat, mendegradasi Mahkamah Konstitusi tempat beliau bernaung, tempat beliau bekerja, bahkan beliau adalah mantan dari Ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Kami akan sampaikan dasar hukumnya, Yang Mulia. Atas perbuatan tersebut, beliau, kami duga melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi bahwa PMK 09 Hakim Konstitusi harus memegang prinsip-prinsip sebagai berikut. Yaitu, prinsip independensi, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kepatantasan dan kesopanan, prinsip kesetaraan,

prinsip kecakapan dan kesaksamaan, dan yang terakhir, ketujuh, prinsip kearifan dan kebijaksanaan. Dari satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh prinsip ini, sebagian besar dilanggar oleh beliau, diduga dilanggar oleh beliau.

Yang kedua, dasar hukum kami terkait dengan perbuatan beliau di luar pengadilan pascaputusan tersebut, beliau, kami duga melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi pada poin ketiga tentang prinsip integritas yang kami kutip sebagai berikut.

Penerapan prinsip ketidakberpihakan, Hakim Konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik, terhadap masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketidakberpihakan Hakim Konstitusi dan Mahkamah. Berikutnya, Hakim Konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang, atau sudah diputus, baik oleh Hakim yang bersangkutan atau Hakim Konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.

Jadi, atas hal tersebut, tindak tanduk dan perilaku Hakim Konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilakukan, tetapi juga harus tampak dilaksanakan. Jadi, menurut kami, sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa Hakim Konstitusi dilarang memberikan komentar terhadap perkara yang sudah diputus.

Namun, pada faktanya jelas Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan komentar negatif terhadap putusannya beliau yang beliau merupakan salah satu anggota yang ada dalam putusan tersebut. Terlebih, Hakim Konstitusi Arief Hidayat telah mencoreng dan mencederai Mahkamah Konstitusi, tempat di mana sekarang beliau bekerja dengan memberikan komentar yang cenderung negatif terhadap Mahkamah Konstitusi.

Dan oleh karena itu, Yang Mulia, berdasarkan hal tersebut di atas, kami ingin yang pertama, Petitumnya kami.

Memeriksa dan ... Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Kedua, menyatakan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran kode etik berat dan menyatakan Hakim Konstitusi memberhentikan tidak hormat Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran etik berat. Dimana, menurut catatan kami, terlepas dari apa yang kami sampaikan di petitum, bahwa hal pelanggaran dan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bapak Arief Hidayat ini bukan sekali dilakukan. Tapi ... saya mohon koreksi kalau salah, ada enam laporan sebelumnya di

periode sebelumnya terhadap beliau dan dua sudah diputus dan dinyatakan bersalah.

Jadi, hal tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat bukan dilakukan pertama kalinya. Dari enam laporan, tapi saya nanti mohon dikoreksi kalau saya salah, ada dua yang sudah terbukti.

Jadi dari kami, dari Advokat Lisan, mungkin inti-intinya seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih.

57. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik, terima kasih. Ada tambahan lagi?

58. PELAPOR PERKARA NOMOR 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: HENDARSAM MARANTOKO

Sementara cukup, Yang Mulia.

59. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Cukup, ya. Jadi, Terlapor 1, Prof. Saldi hanya DO (Dissenting Opinion) yang dia bacakan resmi, isinya banyak keluhan. Itu, kan? Yang mencederai citra.

Kalau yang kedua, ini adalah pendapat pribadi di luar. Jadi, Saudara tidak mempersoalkan dissenting opinion-nya. Dissenting opinion-nya, oke, ya kan? Tidak ada curhat-curhat. Atau ada juga?

60. PELAPOR PERKARA NOMOR 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: HENDARSAM MARANTOKO

Ya, mungkin kami mempertimbangkannya untuk yang di luar saja.

61. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oh, yang di luar? Bagi ... bagi ... bagi tugas, ya?

62. PELAPOR PERKARA NOMOR 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: HENDARSAM MARANTOKO

Bagi tugas, Yang Mulia.

63. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Satu yang dalam di dalam, satu di luar. Cuma kesimpulannya kejam sekali, Saudara ini, langsung pemberhentian tidak hormat. Apa begitu itu?

64. PELAPOR PERKARA NOMOR 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: HENDARSAM MARANTOKO

Ya, semua tergantung kepada Yang Mulia. Tapi kami melihat karena kejadian ini bukan sekali dilakukan oleh yang bersangkutan (...)

65. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke.

66. PELAPOR PERKARA NOMOR 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: HENDARSAM MARANTOKO

Itu saja. Makanya tadi ada perbedaan sikap antara Prof. Saldi Isra dengan Prof. Arief Hidayat. Itu, Yang Mulia.

67. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Tapi Pak Fatoni yang Pak Saldi juga sama itu, dipecat juga, pemberhentian tidak hormat pula, itu paling tinggi itu.

68. PELAPOR PERKARA NOMOR 5 DAN 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: AHMAD FATONI

Ya. Karena ... ya, karena gini, Yang Mulia. Kami melihat bahwa banyaknya laporan-laporan terhadap Hakim Konstitusi ini dimulai dari statemennya Prof. Saldi Isra, yang banyak dikutip di media, di medsos, sehingga menjadi kegaduhan, Yang Mulia. Mungkin itu poinnya.

69. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, apa betul itu?

70. PELAPOR PERKARA NOMOR 5 DAN 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: AHMAD FATONI

Ya. Jadi, opini masyarakat ke mana-mana.

71. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ributnya ini kan sejak bulan Agustus, sebelum putusan. Itu ada laporan dari Prof. Denny Indrayana, Agustus itu. Ya, kan? Putusan kan baru Oktober. Jadi, bukan gara-gara putusan nih. Sejak sebelumnya, sesudah ada pengujian, dan pengujiannya banyak. Ada berapa itu? 11 perkara atau apa itu?

Nah, jadi sudah lama ini ributnya ini. Bukan gara-gara dissenting opinion, tapi, ya sudahlah. Saudara sudah membuat ... apa ... mendalilkan Hakim Terlapor harus diberhentikan sebagai Hakim dengan tidak hormat pula, gitu, ya? Benar-benar Saudara Fatoni ini.

Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang Nomor 1, sudah, ya, cukup, ya. Dua Terlapornya.

Nah, kemudian yang kedua. Saya anu ... nomor saja, ya. ARUN, ARUN, Bob Hasan.

72. PELAPOR PERKARA NOMOR 4/MKMK/L/ARLTP/X/2023: BOB HASAN

Terima kasih (...)

73. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Jadi, sudah langsung masuk ke substansi dan pembuktian. Karena dulu kan sudah ... klarifikasi sudah, legal standing sudah oke, enggak ada masalah.

74. PELAPOR PERKARA NOMOR 4/MKMK/L/ARLTP/X/2023: BOB HASAN

Oke. Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya mengembangkan dan langsung bersubstansi terhadap klarifikasi yang pernah saya sampaikan. Dan kami tetap berpendapat bahwa penyebab daripada keributan itu adalah dissenting opinion.

Bahwa ada perbedaan antara keributan di bulan Agustus, itu adalah betul. Namun demikian, tentang persepsi adanya Mahkamah Keluarga, adanya suap-suap, dan sebagainya, itu timbul ketika dissenting opinion yang mengarah kepada satu mati, semua harus mati. Menurut kami seperti itu, Yang Mulia.

Saya harus memulai bahwa dissenting opinion yang kami maksudkan menjadi penyebab itu, saya langsung membacakan dari bukti yang akan kami bawa dalam Putusan PUU Nomor 90, yaitu di halaman 94 sampai dengan ke halaman 97. Di sini akan kami buktikan apa bentuknya sampai ... termasuk juga yang dimaksud Yang Mulia tadi

yang menyebar kepada media masa, media online, bahkan dengan termasuk komentar-komentar para netizen.

Sebagaimana diketahui bahwa pendapat berbeda atau dissenting opinion sebagaimana hakim, setiap hakim di sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi, menurut kami memiliki sifat karakter hermeneutika atau punya pendapat pribadi berdasarkan nurani, pengetahuan, dan juga sebagaimana asas hakim, hukum hakim, yaitu dianggap mengetahui seluruh perkara yang ada. Maka oleh karenanya sembilan di antaranya itu harus saling menghormati dan ditertuang di situ di dalamnya, ada bagian yang disebut dengan dissenting opinion.

Khusus dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra di halaman 95, langsung saya kutip di alinea pertama. "Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (dissenting opinion) ini." Ini sudah bingung beliau, Yang Mulia. "Ini sebab sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di Gedung Mahkamah ini, pada 11 April 2017 atau sekitar enam setengah tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar, Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat." Ini dalam sekelebat ini bisa sedetik, bisa satu menit, bisa dua menit, tetapi ternyata berhari-hari, pada faktanya beginian.

Yang kemudian alinea kedua, "Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut telah menutup ruang ada tindakan lain selain dilakukan pembentuk undang-undang, apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari." Sekelebat itu ternyata diubah oleh beliau terjadi dalam hitungan hari, perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan putusan sebelumnya.

Selanjutnya saya kutip lagi di alinea ketiga, "Dari belasan perkara tersebut, hanya perkara gelombang pertama ini yang diperiksa melalui Sidang Pleno untuk mendengar keterangan pihak-pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya." Ini menurut kami dapat diduga sebagai membocorkan.

Halaman 96 di alinea ketiga, "Tanda-tanda mulai bergeser dan berubahnya pandangan, serta pendapat beberapa Hakim dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 tersebut telah memicu pembahasan yang jauh lebih detail dan ulet karena itu pembahasan terpaksa ditunda dan diulang beberapa kali. Terlebih lagi dalam pembahasan ditemukan soal-soal yang berkaitan dengan formalitas permohonan yang memerlukan kejelasan dan kepastian. Tidak hanya itu, Para Pemohon Perkara 90-91/PUU-XXI/2023 sempat menarik permohonannya dan kemudian sehari setelahnya membatalkan kembali penarikan tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut, tidak

ada pilihan selain Mahkamah harus mengagendakan Sidang Panel untuk mengonfirmasi surat penarikan dan surat pembatalan penarikan kepada para Pemohon. Ini yang kami juga anggap membocorkan rahasia.

Alinea selanjutnya dalam halaman yang sama di Nomor 96. Bahwa terlepas dari misteri yang menyelimuti penarikan dan pembatalan penarikan tersebut, yang hanya berselang satu hari, sebagian Hakim Konstitusi yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25[sic!]-51-55/PUU-XXI/2023 berada pada posisi Pasal 169, yaitu sebagai kebijakan hukum terbuka membentuk undang-undang, kemudian pindah haluan dan mengambil posisi akhir dengan mengabulkan sebagian perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sepanjang yang bisa ditangkap dan disimpulkan selama pembahasan Perkara Nomor 90 tersebut dari lima Hakim Konstitusi yang mengabulkan, sebagian tiga Hakim, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini juga termasuk bagian daripada membongkar.

Yang masih dapat ditoleransi, Yang Mulia, di alinea selanjutnya di halaman 97. Sekalipun hal ini merupakan bukan bagian daripada hermeneutika, bukan bagian daripada dissenting opinion, tetapi kami masih bisa mentolerir. Tetapi ini masih di tengah-tengah.

Bahwa berkenaan dengan sebagian fakta yang diuraikan pada subparagraf dan subparagraf [6.26.4] di atas, pertanyaan ringan dan untuk sekaligus menggelitik yang mungkin dapat dimunculkan bilamana RPH untuk memutuskan Perkara Nomor 29 tersebut dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, apakah norma 169 masih tetap didukung mayoritas Hakim sebagai kebijakan hukum terbuka, sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi? Sebaliknya, jika RPH memutuskan Perkara Nomor 90, tetap sama dengan komposisi Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu tetap delapan Hakim, tanpa dihadiri Hakim Konstitusi Anwar Usman. Di sini sudah mulai terlihat bahwa tujuan dissenting opinion, kami menilai hanya menuju kepada satu Hakim Konstitusi, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Yang Mulia Anwar Usman.

Kembali lagi tadi, Yang Mulia, kami sudah membacakan sebagian daripada apa yang kami laporkan, kemudian secara penegakan hukumnya dari Pasal 21 huruf g, huruf e, huruf f, Yang Mulia sebagaimana surat laporan kami juga ya bahwa di dalam huruf e, f, dan g, yaitu melanggar kode etik Hakim Konstitusi. f) Melanggar larangan Hakim Konstitusi sebagai konstitusi. g) Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi.

Saya ingin mengurai yang terakhir. g) poin nomor satu, tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi. Satu, menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya. Hukum acara termasuk dalam hal tentang dissenting opinion. Dissenting opinion merupakan atau yang

berisi daripada legal reasoning, tetapi di sini kecenderungannya lebih kepada curhat.

Sebagaimana diketahui juga, Yang Mulia, bahwa sidang MK PUU 90 dan yang lainnya secara terbuka, maka langsung dari sini kami juga menyangkut kepada media beredar, yang ... dan singkatnya, kami langsung membacakan komentar netizen sebagai bukti kami nanti, yaitu Hakim yang berubah pikiran mengabulkan permohonan mungkin kena suap atau intimidasi, perlu diselidiki lebih lanjut. Ini sangat terkait sekali dengan dissenting opinion Prof. Saldi tadi, Yang Mulia, yang kami bacakan, ya.

Artinya, dianggap sebagai berubah berpikiran karena begitu banyak perkara, kenapa hanya Perkara 90 itu sebagai yang dikabulkan sebagian, itu merupakan satu perubahan pikiran? Image ini tentu tidak lepas daripada dissenting opinion-nya Pak Prof. Saldi Isra. "Kalau diminta mundur, hampir pasti tidak akan terjadi. Karena masih ingin memutuskan sengketa pilpres untuk keuntungan keponakannya." Larinya ke ... tentunya sebagaimana kita ketahui, "Karena itu hanya ada satu pilihan," katanya, "Pecat Anwar Usman."

Netizen lagi, "Terlalu bernaflu, enggak etis, seolah memaksakan dan lain-lain."

"Itu soal asumsi, tiap orang atau kelompok bisa berbeda, tapi yang penting ada mekanisme/aturan yang dilanggarkah?" Ini yang positif, menurut kami.

Jadi kembali lagi, Yang Mulia. Bahwa keributan tentang ... keributan substantif yang hari ini terjadi tidak lepas dan bahkan didominasi oleh dissenting opinion oleh Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

Yang Mulia, tidak panjang lebar, maka oleh karena itu, sebagaimana surat laporan yang telah kami buat dan juga pada hari ini kami telah membawa dokumen, kelengkapan-kelengkapan dokumen, ya, kami menyerahkan kepada Yang Mulia. Mungkin tidak pemecatan, tetapi tentunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tapi sekali lagi bahwa sebagaimana klarifikasi kita di masa awal kemarin, pada dasarnya, kepentingan hukum kami, kami tidak ingin Mahkamah Konstitusi menjadi gelontor, menjadi luntur, menjadi luluh lantah oleh karena peristiwa-peristiwa ini. Dan kami menuangkan, menumpahkan keyakinan kami kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk segera dapat memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya, sehingga tetap seluruhnya dapat diberikan satu tindakan atas perbuatannya masing-masing, tetapi Mahkamah Konstitusi tetap terjaga marwahnya.

Demikian, Yang Mulia.

75. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik. Saudara Bob Hasan, ada tambahan? Cukup, ya.

Jadi Hakim Terlapornya Prof. Saldi saja. Cuma seperti yang lain, kan ada petitum, Saudara mintanya apa? Ini Saudara ingin ada ditetapkan bahwa Hakim Terlapornya melanggar kode etik. Berat apa ringan (...)

76. PELAPOR PERKARA NOMOR 4/MKMK/L/ARLTP/X/2023: BOB HASAN

Kami serahkan kepada Yang Mulia.

77. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oh, begitu? Ini baik sekali, Saudara ini.

78. PELAPOR PERKARA NOMOR 4/MKMK/L/ARLTP/X/2023: BOB HASAN

Itu petitum saya yang terakhir itu yang secara lisan.

79. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Itu beda kan, tapi enggak apa-apa, ini kan laporan, beda dengan (...)

80. PELAPOR PERKARA NOMOR 4/MKMK/L/ARLTP/X/2023: BOB HASAN

Terpenting buat kami adalah menjaga (...)

81. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Gugatan, pengaduan, itu kan harus ada anunya, ini ... ini ... ini bolehlah, ya, kan.

82. PELAPOR PERKARA NOMOR 4/MKMK/L/ARLTP/X/2023: BOB HASAN

Jadi terpenting buat kami, Yang Mulia, kita tetap jaga marwah Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Demikian.

83. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya. Ikhlas dia. Oke, ya? Ini orang hebat ini. Zaman Orde Baru, kaya raya ini, Bob Hasan ini. Cuma begitu lihat sini, kok kurus, ya? Apa terjadi penurunan, apa ... apa ini?

Oke. Terima kasih, Saudara Bob. Nah, kita lanjutkan yang ke berapa ini? Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan. Nah, silakan!

84. PELAPOR PERKARA NOMOR 6/MKMK/L/ARLTP/X/2023: SYARIFUDDIN

Untuk Profesor Arief Hidayat, berkaitan dengan substansi pelanggaran akan disampaikan oleh rekan kami, Dian Ekwanto S.H. Terus untuk pelanggaran oleh Profesor Isra, nanti akan disampaikan oleh Andi, S.H.

Mohon izin, Yang Mulia, ada tambahan untuk penegasan sebagai laporan dari pihak LBH Cipta Karya Keadilan untuk statutenya saja. Yang pertama pada prinsip penegasan kami, keduanya Profesor Isra maupun Profesor Arief Hidayat, jelas melanggar dugaan kami, melanggar Pasal 28, melanggar Undang-Undang Dasar 1945 secara konstitusi yang penjabarannya nantikan diatur pada norma-norma, bagaimana marwah Hakim Mahkamah Konstitusi itu kan menyampaikan pikiran pendapat.

Yang kedua, dari sisi asas, padahal secara moral false bahwa dalam edukasi dari berbagai pegiat hukum dan bantuan hukum yang memegang pada prinsip asas res judicata pro veritate habetur. Nah akan tetapi, keduanya sudah diberikan kewenangan hak dengan DO, akan tetapi beliau memberikan contoh yang jelas ini kan sangat kita sayangkan tidak sesuai dengan nilai-nilai norma-norma hukum itu. Nah yang berikutnya, itu terkait dengan menurut kami, keduanya itu melanggar Sapta Karsa Utama Yang Mulia Hakim Konstitusi.

Demikian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia. Terima Kasih.

85. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, silakan.

86. PELAPOR PERKARA NOMOR 6/MKMK/L/ARLTP/X/2023: DIAN EKWANTO

Ya, terima kasih (...)

87. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Dirinci saja satu-satu (...)

88. PELAPOR PERKARA NOMOR 6/MKMK/L/ARLTP/X/2023: DIAN EKWANTO

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut.

Yang pertama, bahwa Pelapor dalam hal ini melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang telah melanggar Ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 90 Tahun 2023, yang diakibat dari dissenting opinion Hakim telah tidak mencerminkan pendapat hukum yang menyebabkan kegaduan dan opini publik tidak baik terhadap marwah Lembaga Mahkamah Konstitusi yang kami cintai dan yang menjadi rujukan kami dalam dunia akademisi dan advokasi.

Untuk yang kedua, dalam kalimat berikutnya itu, "Kosmopologi[sic!] negatif dan keganjilan." Nah, kalimat tersebut itu diatas mengandung tendensi bahwa seolah-olah adanya aura negatif dalam proses pengambilan keputusan perkara Nomor 90 yang digambarkan oleh Hakim Terlapor dalam kutipan dissenting opinionnya.

Kalimat berikutnya yang ingin saya sampaikan di sini ialah, "Sungguh tindakan yang menurut saya diluar nalar, yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan Ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH."

Kutipan putusan dissenting opinion Hakim Terlapor secara langsung menyerang harkat, martabat, serta mengomentari pendapat putusan kolega rekan sejawatnya. Apakah patut Yang Mulia Majelis etik? Bahwa Hakim Terlapor menceritakan secara tidak etis dan patut proses dalam pengambilan keputusannya dalam RPH, yang dimana bersifat tertutup, semuanya dibuka secara gamblang dan diumbar kepada publik, yang semuanya menurut Pelapor bersifat subjektif. Hakim Terlapor tidak mencerminkan pedoman-pedoman perilaku Hakim yang harusnya arif dan bijaksananya, menjunjung tinggi harga diri, serta bersikap profesional dan Hakim Terlapor secara sadar mengungkapkan berbagai media massa dan sikap Hakim Terlapor tidak menggambarkan, mencerminkan sikap kenegarawanan dan Sapta Karsa Utama yang menjadi pedoman kode etik dan perilaku Hakim. Untuk bukti, sudah terlampir, Yang Mulia.

Dan untuk poin ketiga, dalam laporan etik ini juga, kami meminta untuk mengusut patut diduga adanya kebocoran putusan yang belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yang patut diduga dibocorkan oleh oknum dalam lembaga Mahkamah Konstitusi. Untuk bukti juga sudah kami terlampir, mengingat dalam wawancara anggota

DPR tanggal 29 September 2023, sedangkan putusan dibacakan pada hari Senin, 16 Oktober 2023.

Yang keempat dan yang terakhir, perlu kiranya Majelis Etik menjatuhkan hukuman kode etik berat karena Hakim Terlapor melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pasal 10 huruf e dan huruf g tidak menjalankan sebagaimana hukum acara semestinya dan Sapta Karsa Utama.

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada rekan kami.

89. PELAPOR PERKARA NOMOR 6/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ANDI

Baik, izin, Yang Mulia.

Di sini laporan terpisah untuk Hakim Terlapor Profesor Saldi Isra. Kami sebagai Pelapor mengindikasikan patut diduga kuat adanya pelanggaran etik berat terhadap Hakim Konstitusi Saldi Isra. Dalam pelaporan ini, kami mengutip kalimat dissenting opinion yang diberikan oleh Hakim Terlapor Saldi Isra.

Beliau membuat dissenting opinionnya dengan awal kalimat, "Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda."

Selanjutnya, ada kalimat juga mengutip kalimat Hakim Terlapor, "Saya mengalami ... baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari kata batas penalaran yang wajar, Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat."

Kalimat di atas mengandung tendensi merendahkan marwah konstitusi, Lembaga Peradilan Konstitusi secara etik dan perilaku Hakim. Hakim tidak boleh mengomentari putusan yang telah diputusnya.

Kemudian, mengutip dari kalimat dissenting opinion yang diberikan oleh Hakim Terlapor juga, pertanyaan ringan dan sekaligus menggelitik, mungkin dapat dimunculkan, bilamana RPH untuk memutus Perkara Nomor 29, Nomor 51, Nomor 55 dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi.

Jika RPH memutus Perkara Nomor 90 tetap sama dengan komposisi Hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, Nomor 51, dan Nomor 55, yaitu tetap 8 Hakim tanpa dihadiri Hakim Konstitusi Anwar Usman, apakah Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Perkara Nomor 90 akan tetap sama atau sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 51, dan 55?

Kemudian, Hakim Terlapor juga memberikan dissenting opinionnya dengan kalimat, "Tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan,

dari menolak menjadi mengabulkan,” meski ditambah dengan embel-embel sebagian.

Kami menduga, kami berpikir, kutipan putusan dissenting opinion Hakim Terlapor ini, Yang Mulia, secara langsung menyerang harkat, martabat, serta mengomentari mendapat putusan kolega rekan sejawatnya, dan membuka secara tidak professional, RPH dalam proses pengambilan keputusan itu bersifat rahasia.

Kemudian, Hakim Terlapor ini juga dalam pemberian dissenting opinion-nya yang dibacakan oleh Hakim Terlapor, tidak hanya merugikan harkat martabat dari kolega rekan sejawatnya, tetapi telah memberikan preseden buruk terhadap lembaga peradilan konstitusi, serta marwah dan lembaga negara di masyarakat, yang sebagaimana perlu kiranya, Yang Mulia Majelis Etik pertimbangkan.

Bahwa kesembilan Hakim Konstitusi ini merupakan negarawan, apakah patut seorang Hakim negarawan menyerang harkat martabat rekan sejawatnya? Ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat bukan lagi pada basis struktur pendapat keilmuan dan filosofis, tetapi berbasis pada egosentrisme kepentingan.

Yang terakhir, Yang Mulia. Oleh karenanya, perlu kiranya Dewan Majelis Etik menjatuhkan hukuman kode etik berat. Karena Hakim Terlapor diduga melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pasal 10 huruf e dan huruf g, tidak menjalankan sebagaimana hukum acara semestinya.

Jika, Majelis Kehormatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sekian, Yang Mulia.

90. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya. Ya, mirip-miriplah, ya.

91. PELAPOR PERKARA NOMOR 6/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ANDI

Mirip, ya.

92. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Saudara cuma menyebut berat, gitu, ya?

93. PELAPOR PERKARA NOMOR 6/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ANDI

Ya.

94. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Enggak pakai sangat berat. Enggak, kan? Berat saja, gitu. Kalau dia apa tadi ... ikhlas, ya.

95. PELAPOR PERKARA NOMOR 6/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ANDI

Terima apa adanya.

96. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Yang terakhir, silakan! Yang terakhir, Advokat Pengawal Konstitusi, Saudara Raden Elang dan kawan-kawan.

97. PELAPOR PERKARA NOMOR 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN ELANG MULYANA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Perlu sampaikan tadi sebagaimana dalam laporan yang sudah kami sampaikan, poin-poinnya tadi sudah juga saya sampaikan disertai dengan bukti yang sudah kami leges. Pada intinya, kami mengajukan terkait masalah, sama, dissenting opinion yang dimuat dalam Putusan Nomor 90, yaitu sebagai Hakim Terlapornya adalah Prof. Arief Hidayat, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada paragraf 628 sampai dengan paragraf 632 pada halaman 107 sampai dengan 118.

Yang pada pokoknya, pertama, dari keterangan yang disampaikan pokoknya adalah pertama dari kelima perkara a quo, "Saya merasakan adanya kosmologi negatif dan keganjilan pada kelima perkara a quo yang perlu saya sampaikan. Karena hal ini mengusik hati nurani saya sebagai Hakim yang harus menunjukkan sikap penuh integritas, independen, imparial, serta bebas dari intervensi politik manapun, dan hanya pada berorientasi pada kepentingan bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang berdasar pada ideologi Pancasila. Berikut keganjilan dan keanehan yang saya rasakan," vide halaman 111.

"Penjadwalan sidang yang terkesan lama dan ditunda berdasarkan pada proses persidangan, sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, proses persidangan pasca-persidangan perbaikan permohonan menuju pemeriksaan persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden terkesan lama. Bahkan memakan waktu hingga 2 bulan, yakni pada Perkara Nomor 29/PUU/2023 dan 1 bulan pada Perkara Nomor 51/PUU/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU/2023.

Meskipun hal ini tidak melanggar hukum acara, baik yang diatur di dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Namun penundaan perkara a quo berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu sendiri atau justice delayed justice deny. Terlebih hal ini merupakan suatu ketidaklaziman yang saya rasakan selama lebih-kurang 10 tahun menjadi Hakim Konstitusi dalam menangani perkara di MK.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula saya mengusulkan agar Mahkamah menetapkan tenggang waktu yang wajar antara sidang perbaikan permohonan dengan pemeriksaan persidangan untuk menegarkan Keterangan DPR dari Pemerintah, sehingga peristiwa seperti ini tidak akan atau tidak lagi terjadi di kemudian hari.

Perbaikan ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan hukum acara perkara pengujian undang-undang, vide halaman 112.

Selanjutnya, pembahasan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Di sisi lain, saat memutus Perkara Nomor 90/PUU/2023, putusan diambil dengan komposisi yang selama ini sepengetahuan saya belum pernah terjadi, adapun komposisi tersebut adalah sebanyak tiga orang Hakim mengabulkan sebagian dengan memaknai syarat usia tetap 40 tahun sepanjang dimaknai 'berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih atau elected official. Misal, berpengalaman sebagai gubernur, bupati, walikota sebanyak dua orang hakim mengabulkan untuk sebagian dengan adanya berbeda terkait pertimbangannya. Yakni hanya terbatas berpengalaman sebagai gubernur yang kriterianya diserahkan kepada pembentuk undang-undang.

Sebanyak satu orang hakim memiliki pendapat berbeda dissenting opinion dengan menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Sebanyak dua orang hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan permasalahan inskonstitusional norma, tetapi merupakan open legal policy.

Sebanyak satu orang hakim memiliki pendapat berbeda dissenting opinion, yaitu permohonan Pemohon dinyatakan gugur. Perkara Nomor 90/PUU/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU/2023 ditarik, tetapi tidak dilanjutkan.

Berdasarkan beberapa hal sebagaimana diuraikan oleh Pemohon di atas, saya berpendapat terdapat beberapa keanehan dan keganjilan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Nomor [6.3.2], menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon atau fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut saya, Pemohon telah mencerminkan marwah lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan. Bahkan tindakan Kuasa Hukum Pemohon mencerminkan ketidakprofesionalan, unprofessional conduct sebagai Kuasa Hukum karena tanpa melakukan

koordinasi dengan Pemohon Prinsipal, Kuasa Hukum Pemohon melakukan penarikan atau pencabutan Permohonannya.

Meskipun setelah berkoordinasi dengan Pemohon Prinsipal pada Perkara Nomor 90/PUU/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU/2023, Pemohon Prinsipal meminta Kuasa Hukumnya untuk melanjutkan perkara a quo dan selanjutnya direspons oleh Kuasa Hukum dengan menyampaikan surat pembatalan penarikan perkara.

Di sinilah letak miskomunikasi antara Pemohon, Prinsipal, dan Kuasa Hukumnya. Selain itu, berdasarkan Pasal 75 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, PMK Nomor 2/2021, permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali, meskipun belum ada putusan berupa ketetapan penarikan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah.

Namun, sudah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara, mengabulkan pencabutan perkara Pemohon karena Pemohon telah ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo. Terlebih, isu hukum yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya merupakan isu besar yang sensitif karena kepentingan politik dan menarik perhatian publik. Meskipun isu hukum dimaksud bukanlah salah satu permohonan yang diajukan.

Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah mengeluarkan ketetapan yang mengabulkan penarikan permohonan a quo dengan alasan Pemohon tidak sungguh-sungguh dan profesional dalam mengajukan permohonan dan dapat diduga malah mempermainkan kewibawaan dan marwah Mahkamah.

Oleh karena itu, menjadi kewajiban Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atau pencarian keadilan, justice seeker, agar bersikap teliti, cermat, bersungguh-sungguh, serta tidak menganggap sepele persoalan ini, sehingga perkara serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Dengan demikian, sebagai konsekuensi hukum dari penarikan perkara, maka Pemohon tidak dapat melakukan pembatalan pencabutan perkara a quo dan perkara yang telah dicabut atau tidak ditarik dapat diajukan kembali.

Jadi bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Hakim Konstitusi Profesor Arief Hidayat sebagaimana Terlapor di sini, bukanlah argumentasi hukum pendapat berbeda atau dissenting opinion. Melainkan cerminan atau ketidakprofesionalan dan tendensi negatif terhadap penilaian rekan sejawat sesama Hakim Konstitusi yang membahas Rapat Permusyawaratan Hakim yang seharusnya tidak dituangkan maupun diungkapkan dalam pendapat berbeda atau dissenting opinion oleh Hakim Konstitusi Profesor Arief Hidayat.

Bahwa pendapat berbeda, dissenting opinion adalah opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota Majelis Hakim yang tidak setuju atau berbeda secara argumentasi hukum substansif, sehingga menghasilkan amar yang berbeda. Contohnya, mayoritas Hakim menerima permohonan yang bersangkutan, baik seluruhnya atau Sebagian, tetapi Hakim minoritas menolak atau tidak dapat diterima berdasarkan pada penilaian hukum secara objektif tanpa adanya tendensius dengan pendapat Hakim lainnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 14 ayat (1) RI Nomor 2009, "Putusan diambil berdasarkan Sidang Permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia." Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003, "Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim." Bahwa peraturan ... berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat banyak menyentuh atau bersinggungan dengan Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia.

Dilanjutkan oleh tim kami.

98. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Silakan.

99. PELAPOR PERKARA NOMOR 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RIYAN ISMAWAN

Temuan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Bahwa terdapat video yang beredar di media sosial, khususnya di Youtube yang cenderung tendensi negatif yang menyudutkan salah satu pihak. Hal tersebut diakibatkan pertimbangan hakim ... hukum yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat, sehingga menciptakan tendensi negatif kepada Hakim-Hakim Konstitusi lainnya, terkhusus tendensi negatif terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pada acara Konferensi Hukum Nasional 2023 diselenggarakan oleh BPHN adalah dikenal Youtube ... di kanal YouTube BPHN Tv Official yang tayang pada tanggal 25 ... 20 Oktober 2023 dengan alamat website. Youtube Hakim Konstitusi Prof. Arief ... Arief Hidayat telah memberikan sambutan kurang-lebih 70 menit, khususnya terkait adanya temuan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, yaitu pada menit 02.51.37 hingga menit ke 02.52.37, yang pakak ... pokok ... pokoknya sebagai berikut.

“Saya sebetulnya datang ke sini agak malu, kenapa saya pakai baju hitam? Karena saya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara.”

Bahwa selanjutnya, dalam kanal YouTube Medcom.id, tayang pada tanggal 29 Oktober 2023 dengan alamat website yang judul video Eksklusif Pengakuan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Dinasti Prahara MK sampai Revolusi Mental.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat Terlapor telah diwawancari selama kurang lebih 30 menit oleh Medcom.id, khususnya terkait adanya temuan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, yaitu pada menit 17.26 hingga menit 25.52, yang pada pokoknya terkait dengan kata sambutan Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat pada waktu acara Konferensi Pers Hukum Nasional 2023, tanggal 25 Oktober sebagai berikut.

“Tetapi, kenapa kemudian bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang nonhukum, yang di luar biasa, maka inilah yang menjadi keprihatinan saya. Saya secara rigid sudah menyampaikan di dalam dissenting opinion. Saya dalam menangani perkara ini muncul keanehan dan keganjilan-keganjilan itu, yang biasa saya sampaikan di forum ini. Ada kecenderungan mengarah kepada paham individualistik, dan kapitalistik, liberalistik, misalnya ... misalnya saja semua sekarang dilakukan serba contoh pada kita membangun sistem pemilu ... sistem pemilunya sangat liberal, sistem pendidikan kita sekarang mengarah ke sistem liberal, semuanya mengarah pada kecenderungan, itu hal-hal yang sangat dikhawatirkan begini di era Soekarno dan era Soeharto. Waktu kekuasaan saja masih ada check and balance. Dalam artinya yang ada pada keadaannya berbeda-beda, tetapi pada pemisahan kekuasaan eksekutif, dan legislatif, yudikatif meskipun dikomposisi oleh kekuasaan yang di tangan presiden. Ya, itu bisa-bisa saja diindikasikan semacam itu.”

Menjawab pertanyaan terkait sistem sekarang jauh lebih buruk daripada era baru. “Gini, Mas Indra Maulana, saya perhatikan menyalahkan diri sendiri dan bidang saya geluti ... apa bidang saya geluti hidup di hukum. Indonesia hari ini selama era reformasi, kehidupan hukum Indonesia belum sehat.”

Bahwa berdasarkan dua temuan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi di atas, maka Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat telah memberikan komentar terbuka dan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023, pada tanggal 16 Oktober 2023, dan bukan memperjelas putusan tersebut, serta mengikuti kegiatan yang tidak termasuk dalam pengecualian kegiatan Hakim Konstitusi yang diperbolehkan, yaitu wawancara di kanal YouTube Medcom.id pada tanggal 29 ... 29 Oktober 2023.

Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan kami.

100. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, silakan. Biar kebagian ngomong. Oke.

**101. PELAPOR PERKARA NOMOR 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN ELANG MULYANA**

Ya, dilanjutkan.

Poin C. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terdapat adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat sebagai Terlapor merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi di antaranya.

1. Pada angka ke-2 prinsip ketidakberpihakan, khususnya pada penerapan angka 4, yaitu Hakim Konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan sedang diperiksa atau sudah diputus, baik oleh Hakim yang bersangkutan atau Hakim Konstitusi lain, kecuali dalam hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan. Pada angka ke-4 prinsip kepatutan dan kesopanan, khususnya pada penerapan angka 9 dan 10, yaitu penerapan angka 9 tentang kerahasiaan yang diperoleh Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya, dilarang mempergunakan atau diungkapkannya untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tujuan Mahkamah. Penerapan angka 10, dengan tetap mengutamakan dan terikat aturan-aturan tentang tugas-tugasnya di bidang peradilan, serta dengan tetap mempertahankan prinsip independensi dan ketidakberpihakan Hakim Konstitusi. Pada angka ke-5, prinsip kesetaraan khususnya pada penerapan angka ke-2, yaitu dalam melaksanakan tugasnya, baik dengan perkataan maupun tindakannya, Hakim Konstitusi dilarang berburuk sangka atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan-alasan yang tidak relevan. Pada angka ke-7, prinsip kearifan dan kebijaksanaannya, yaitu kearifan dan ketidakbijaksanaan menuntut Hakim Konstitusi untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma lainnya yang tidak hidup dalam masyarakat, dan memperhatikan situasi dan kondisi.

Penjelasan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Bahwa berdasarkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, dalam hal ini dilakukan oleh Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat sebagai Terlapor, sebagai berikut.

1. Hakim Konstitusi Arief Hidayat telah melanggar prinsip ketidakberpihakan, khususnya pada penerapan angka ke-4, yaitu

memberikan komentar terbuka atas perkara yang sudah diputus. Sebagaimana pada acara Konferensi Hukum Nasional 2023 yang diselenggarakan oleh BPHN dalam Kanal Youtube BPHN TV Official yang tayang pada tanggal 25 Oktober 2023 dan Kanal Youtube Medkom.id yang tayang pada tanggal 29 Oktober 2023. Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat telah melanggar prinsip kepastan dan kesopanan, khususnya pada penerapan angka 9 dan 10.

- a. Melanggar penerapan angka 9 terkait dengan kekerahasiaan, sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- b. Melanggar penerapan angka 10 terkait mengikuti kegiatan yang tidak termasuk dalam pengecualian kegiatan Hakim Konstitusi yang diperbolehkan, yaitu wawancara dengan Kanal Youtube Medcom.id pada tanggal 29 Oktober 2023. Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat, Terlapor, telah melanggar prinsip kesetaraan, khususnya pada penerapan angka 2, yaitu telah berburuk sangka atau bias terhadap sesama Hakim Konstitusi lainnya, serta terhadap sistem hukum di Indonesia.

Empat, Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat telah melanggar prinsip kearifan dan kebijaksanaan, yaitu bersikap dan bertindak tidak sesuai dengan norma hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat sebagai Hakim Konstitusi atau setidaknya menghukum Hakim Konstitusi Arief Hidayat telah melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.

Demikian laporan dan temuan dugaan pelanggaran kode etik perilaku Mahkamah Konstitusi ini kami sampaikan. Selanjutnya kami memohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa laporan dan temuan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Tim Advokasi Pengawal Konstitusi, Raden Elang Mulyana, Ayi Erlangga, Riyan Ismawan, Aris Perdana.

Terima kasih, Yang Mulia.

102. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik, terima kasih. Kok anu, ya agak mirip-mirip nih semuanya, sudah saling kenal enggak ini? Apa sudah berembuk duluan enggak, ya? Ya, jadi agak mirip-mirip. Jadi, kalau diberhentikan semua,

bagaimana ini MK ini, ya? Mintanya ini kan maksimum semua ini, minta diberhentikan, tidak hormat pula.

Baik, terima kasih, Saudara-Saudara. Saya persilakan Pak Prof. Bintan untuk mengajukan beberapa pertanyaan klarifikasi atau penjelasan.

103. ANGGOTA: BINTAN R. SARAGIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya enggak minta klarifikasi atau pertanyaan, cuma menjadi tambah ilmu, tambah di sini bahan kita juga untuk Anggota, Ketua, Sekretaris MKMK. Ada hal yang rupanya walaupun dalilnya sama, tapi orang yang di ... apa ... bisa berbeda, dijadikan sama dengan ... apa ... pasal-pasal nya terhadap Hakim yang ini, tapi itunya berbeda orangnya.

Jadi, saya menarik itu. Sebagai contoh misalnya, kita memeriksa kawan-kawan sudah berapa? 14 orang, 14 siapa, ya Pak, ya? Dengan ini 18. Bahwa mereka mendalilkan itu, bahwa ini pelanggaran dan ini begini, tapi dasarnya peristiwa karena putusan itu dan peristiwa sebelumnya. Tapi Pak Bob sama kawan ini menyatakan karena dissenting opinion-lah Mahkamah Konstitusi sampai sekarang seperti ini, gitu kan. Nah, itu menarik itu. Jadi, kalau kawan sana bilang karena ini, ini runtutannya sampai ini karena inilah, maka Hakim Konstitusi ... Mahkamah Konstitusi sampai sekarang seperti ini.

Jadi, dengan dua ... apa ini ... suatu hal yang harus kita pertimbangkan dengan baik bahwa dissenting opinion itu yang membuat seperti ini. Wah sangat menarik itu, sangat kita pertimbangkan itu.

Dari kawan-kawan juga dengan ... apa ... dengan bukti yang bagus, Pak ada yang bawa kotak isinya dan nah ini buat saya menarik, sehingga perkara ini memang serius, seperti yang disebut Ketua selalu ini perkara serius. Jadi, kita harus juga menanggapi nya secara serius. Jadi, jangan asal membuat satu bukti, tapi hanya untuk sekadar menyenangkan pihak-pihak begitu. Tapi ini ... saya heran itu, bisa dengan tadi diuraikan Pak Bob dan Pak ini ya, bagus bahwa dissenting opinion-lah yang membuka, maka MK seperti ini. Luar biasa itu dan kawan-kawan itu pun membuat karena putusan ini dan peristiwa ini dan ... apa ... seperti ini membuat MK ini seperti ini. Jadi, itu yang saya tambah belajar hari ini.

Terima kasih, Pak Ketua. Yang lain, saya biasa-biasa saja, terima kasih.

104. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Jadi, baik, Saudara, ya sebelum Pak Pak Wahid, ya. Ini kan sidang sambil pembelajaran, enggak apa-apa kan kita kan di depan

publik nih. Jadi, dissenting opinion itu, pertama, dipraktikkan di Indonesia di peradilan niaga dulu, cuma pengadilan niaga itu enggak terlalu terkenal karena di kalangan orang bisnis saja.

Nah, mulai tahun 2003, dipraktikkan di MK, nah jadi terkenal dia. Jadi, lembaga peradilan banyak yang ... apa namanya ... menyebut praktik dissenting opinion itu mulai ... dimulai oleh MK. Padahal sebetulnya, sudah lebih dulu pengadilan niaga.

Nah, pada awal-awal dulu, kalau ada putusan MK, dimuat di koran, yang headline-nya itu yang dissenting opinion-nya itu, yang jadi judul, gitu, lho. Jadi, yang terkenal itu yang di center. Sudah beberapa bulan begitu saya sebagai Ketua, "Wah, ini bahaya ini." MK masih baru dan itu bisa menimbulkan ketidakpastian. Masih baru, malah yang ditonjolkan oleh media yang dissenting-nya, gitu kan. Padahal, kita kan harus ... harus mendidik publik untuk memahami esensi putusannya.

Nah, maka saya mulailah agak kurang-kurangi. Ya sudah, saya ... saya suruh kurangi. Saya pun dalam lima tahun itu, itu sering putusan MK itu enggak cocok sama saya sebagai Ketua. Jadi, saya enggak bisa pengaruhi, ya, kan? Jadi, kesal juga, tapi saya ndak pernah dissenting, gitu, lho. Tapi lama-kelamaan, itu setiap kali ada putusan, ada yang dimaki, ada yang dipuji. Selalu yang ... yang dijadikan anunya saya sebagai Ketua. Padahal kan saya tidak ... tidak selalu sama dengan pendapat mayoritas, maka ada dua kali saya dissenting. Dulu hak recall, recall partai dulu. Itu satu. Ada dua kali saya bikin ... sekedar untuk menunjukkan, "Nih, Ketua itu tidak selalu sama dengan mayoritas." Tapi kan kita bermusyawarah. Sembilan Hakim itu independen. Bukan hanya independensi struktural dari kekuasaan kehakiman institusinya, tapi independensi fungsional setiap Hakim. Jadi, sembilan orang itu mewakili sembilan, ya kan, cara berpikir yang hidup di ruang publik. Nah, kita berdebat. Jadi, perdebatan itu sehat, Saudara. Itulah sebetulnya musyawarah, ya, kan.

Filsafat sila keempat itu, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Jangan dipersempit maknanya ke pengertian lembaga parlemen, MPR, DPR. Bukan itu, ini kan filosofi. Jadi, demokrasi itu permusyawaratan. 270.000.000 rakyat Indonesia, pikirannya itu harus ditampung, berdiskusi, berdebat. Itu namanya bahasa halusnya musyawarah, gitu, lho, sampai menemukan the logic power (kekuatan akal pikiran, akal sehat). Kita menemukan kebenaran. Nah, gitu. Jadi, ruang publik itu harus diisi oleh akal sehat itu. Nah, di ruang sidang MKMK, di ruang sidang MK, begitu.

Jadi saya kira, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara-Saudara sekalian, ya. Sekarang ada orang yang mempersoalkan dissenting opinion. Bahwa dissenting opinion itu, mestinya berisi opinion tentang substansi, ide-ide, terkait dengan substansi masalah, substansi perkara. Jangan ditambahin yang lain-lain. Nah, yang Anda

persoalkan, tambahan-tambahannya itu, lho. Ya, kan? Ya, ada ekspresi kekecewaan, ada kemarahan, ada kekesalan. Yang sebenarnya itu masalah lain, itu masalah internal, itu yang Saudara maksudkan. Saya kira ini bagus Saudara sudah menyumbangkan satu temuan, ya, nanti biar kami nilai. Ya, kan kalau mau ... Anda kan maunya langsung pecat ini. Waduh, kejam sekali ini Pak Toni dan kawan-kawan ini. Ya kan, sama juga sih ini. Kalau dia itu lebih ikhlas.

Oke nanti kami nilai, ya. Silakan, Pak Wahid.

105. ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua MKMK Prof. Jimly dan Yang Mulia Prof. Bintang dan Para Pelapor. Dan sore ini tidak ada yang melalui daring. Enggak ada, ya? Enggak ada ya. Pagi tadi masih ada, ya.

Baik saya tidak mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dan Prof. Bintang, hanya pada pemeriksaan pendahuluan dan sekaligus pembuktian ini, ini ya kita ingin mendengar pokok-pokok yang disampaikan, terutama terkait, pertama siapa pelapornya. Jelas begitu, Terlapor. Kemudian hal-hal apa yang dijadikan alasan untuk nanti ada petitumnya, meskipun kita lihat berbagai pola atau nuansa dari rumusan-rumusannya, tapi kita banyak justru mendapatkan hal-hal yang penting, terkait dengan pelaporan ini, dan memang kesempatan ini tidak ada lagi. Karena pemeriksaan pendahuluan, pembuktian sekaligus, sehingga Pak Ketua tadi menyatakan kalau ada tambahan, silakan disusulkan tertulis. Kalau ada untuk menambahkan pelaporan terkait dengan ahli, silakan tertulis, saksi juga tertulis.

Nah, ini saya kira sangat membantu kita nanti dalam rapat dari MKMK ini untuk yang putusannya direncanakan pada tanggal 7 November 2023. Nah, hal lain memang nampak ada dua hal. Pertama, terkait isi putusan, bentuk-bentuk putusan itu yang disoroti. Yang kedua, perilaku hakim atau Terlaporlah dalam ini yang sebetulnya kita sudah ada pedoman, bahkan batu ujinya itu ya di PMK 9/2006 itu, ya.

Nah, hal lain, hal-hal teknis, saya pikir kita cukupkan saja, tidak seperti kalau pengujian undang-undang kita lalu jelimet posisinya. Jadi kalau misalnya di permohonan yang ... Pelapor yang keempat ini ya ditulis, rekan kami Raden Elang Mulyana, Ayi Erlangga, Riyan, Aris Perdana. Kalau kita ingin sempurnakan, yang pertama disebut Pelapor Pertama, habis itu Pelapor Kedua, Pelapor Ketiga, Pelapor Keempat, yang selanjutnya disebut para Pelapor. Sehingga para Pelapor itu juga punya elaborasi-elaborasi ya, tapi kita tangkap yang disampaikan di sini sudah cukuplah, dianggap dibaca bahwa itu Pelapor Pertama, Pelapor Kedua, Pelapor Ketiga, dan selanjutnya disebut para Pelapor.

Nah, yang berikutnya bahwa Terlapor, nah memang tadi Prof. Jimly selalu mengatakan, siapa ini? Karena ini nanti kita terkait, ya putusan itu per Terlapor, jadi sembilan, ya per Terlapor, sehingga perlu

jelas betul siapa Terlapornya. Ya, sebagian bukti juga tadi, dan maka itu disahkan, terakhir itu ada video dan seperti tadi disinggung oleh Prof. Bintang, DO itu dijadikan ... dissenting opinion itu dijadikan bukti juga, dijadikan bukti karena itu yang didalilkan. Kan bukti itu untuk menguatkan dalilnya, dalilnya begini, lalu ... apa ... buktinya ada video, ada yang dari media, Kompas, CNN, dan lain sebagainya. Juga secara administrasi, secara umum saja ya, ini kita anggap saja, ya karena ada empat Pelapor, tiga tanda tangan, satu tidak, nah, ini ya sudahlah gitu ya. Kalau kita di pengujian undang-undang, ya kita persoalkan ini, mana orangnya, lalu para advokat, ya kita tidak persoalkan juga.

Kalau di PUU kan, advokat harus pakai toga, ya Prof ya. Di dalam pengujian undang-undang, advokat harus pakai toga. Kalau di sini, ya tidak, apalagi tadi dari Persatuan Advokat, ya. Tapi kita lihat sudah dicantumkan kartu tanda anggotanya.

Jadi, hal-hal ini, ya semuanya untuk kelancaran dan karena kita ... saya enggak berani, Prof, menyampaikan ini speedy trial ya, tapi ya lebih speedy lagi ya karena pengujian perselisihan hasil pilpres, dan pileg, serta pilkada itu kita sebut speedy trial, ya karena 14 hari, 45 hari, 30 hari, ini kita diberi waktu 24 ... 30 hari sampai 24, tapi sudah kita sampaikan insya Allah tanggal 7 itu sudah dapat diucapkan putusannya, ya.

Saya kira, itulah kerja sama kita semua untuk hal-hal ini, ada hal-hal yang di hukum acaranya kita lebih buka untuk terbuka terkait dengan Pelapor ya, tapi untuk Terlapor, sekali lagi, ini memang tertutup, ya untuk umum ya. Tapi kalau sidangnya sudah oleh Prof Jimly, disebut ini dibuka dan tertutup untuk umum, gitu. Kalau di sini, dibuka dan terbuka untuk umum, sehingga bisa diikuti, baik di forum ini atau di media atau di saluran-saluran media yang lainnya.

Saya kira demikian, Prof, terima kasih.

106. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik. Nah, sekarang apa bukti-bukti, bagaimana? Sudah diserahkan tadi belum? Siap? Staf, untuk diambil.

107. PELAPOR PERKARA NOMOR 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: HENDARSAM MARANTOKO

Dari Advokat Lisan akan (...)

108. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, silakan.
Advokat ARUN sudah, ya?
Lisan, masih belum selesai?

109. PELAPOR PERKARA NOMOR 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: HENDARSAM MARANTOKO

Ini sudah selesai semua, Yang Mulia.

110. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke. LBH Cipta Karya? Sudah selesai semua?

111. PELAPOR PERKARA NOMOR 6/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ANDI

Sudah, Yang Mulia.

112. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Advokat Pengawal Konstitusi, berapa? Sudah selesai?

Nah, Lisan ada dua nih.

Oke, satu lagi. Dari ARUN, berapa? P-1 sampai berapa? Belum dianu ... ada berapa tadi? Berapa dokumen?

113. PELAPOR PERKARA NOMOR 4/MKMK/L/ARLTP/X/2023: BOB HASAN

P-6, Yang Mulia.

114. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, saya tulis, ya, P-1 sampai P-6, ya.

Kalau Cipta Karya, P berapa? Berapa dokumen?

115. PELAPOR PERKARA NOMOR 6/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ANDI

Ada empat.

116. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Berapa?

117. PELAPOR PERKARA NOMOR 6/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ANDI

P-1 sampai P-4, Yang Mulia.

118. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

P-1 sampai P-4.

Advokat Pengawal Konstitusi, berapa? Berapa dokumen?

**119. PELAPOR PERKARA NOMOR 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN ELANG MULYANA**

Kita menyampaikan dua alat bukti, Yang Mulia. Satu putusan dan dua media yang dinarasikan dalam bentuk soft copy dan print out, sudah.

120. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Jadi kalau gitu, P-1, P-2, P-3?

**121. PELAPOR PERKARA NOMOR 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN ELANG MULYANA**

Betul, Yang Mulia.

122. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Jadi tiga, ya?

**123. PELAPOR PERKARA NOMOR 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN ELANG MULYANA**

Ya.

124. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Nah, kemudian Lisan, ini ada dua ini, Pak Fatoni (...)

**125. PELAPOR PERKARA NOMOR 5 DAN 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
AHMAD FATONI**

Untuk laporan kami terhadap Hakim Terlapor Saldi Isra, itu ada P-1 sampai P-6.

Kemudian, untuk Terlapor kepada Hakim Arief, itu P-1 sampai P-4, Yang Mulia.

126. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke. Jadi, 1.6, 1.6, 1.4, 1.3, 1.4. Nanti kalau Saudara masih ada lagi yang mau ditambahkan, misalnya keterangan ahli, misal gitu, ya. Boleh saja tertulis, gitu, ya. Nah, cuma harus besok, enggak boleh lewat dari besok.

Oke. Jadi, sepanjang yang sudah diserahkan, yang sudah kami terima ini, dengan ini saya ... saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Sah, gitu, ya. Nah, kecuali nanti ada tambahan. Silakan ditambahkan tertulis, termasuk keterangan saksi, tertulis saja. Keterangan ahli, tertulis saja. Kalau masih sempat, silakan cari profesor, doktor. Tiga kali botak, saking pintarnya. Nah bawa sini, tapi tertulis saja, ya.

Jadi begitu, Saudara-Saudara, sekalian. Sekarang sudah jam 15.11 WIB. Kalau mau ada closing, silakan. Pendek saja.

127. PELAPOR PERKARA NOMOR 5 DAN 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: AHMAD FATONI

Izin, Yang Mulia, sebelum kita tutup persidangan hari ini, kami ingin bertanya, apakah ada agenda persidangan selanjutnya, mengingat kalau kami baca di media, Yang Mulia, menyampaikan sidang putusan itu serentak tanggal 7 November. Jadi, apakah kita masih ada sidang selanjutnya, Yang Mulia?

128. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Masih ada, hari Jumat besok. Untuk yang lain, masih banyak ini. Jadi untuk Saudara, makanya kita percepat, makanya kalau masih ada pembuktian, silakan besok tertulis saja. Ini kan sudah kita percepat ini.

129. PELAPOR PERKARA NOMOR 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: HENDARSAM MARANTOKO

Ya, tambahan, Yang Mulia, pertanyaan. Untuk tanggal 7 pada saat putusan itu, apakah nanti kami akan diundang hadir di persidangan atau tidak? Artinya menonton melalui televisi atau dari daring saja?

130. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Nanti akan ada undangan ya tertulis, tapi ini bisa dianggap sebagai undangan. Nah, Saudara datang saja. Cuma jangan terlalu banyak rombongannya. Ada 18, kalau masing-masing datang 20 orang, enggak muat ini. Nanti diatur dengan sekretariat, jangan semuanya. Nah, sebagian nongkrong-nongkrong saja di bawah nonton televisi, gitu ya.

131. PELAPOR PERKARA NOMOR 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: HENDARSAM MARANTOKO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

132. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Jadi misalnya Saudara tidak dapat undangan karena nyelip, ya kan, sekarang anggap sebagai undangan, tanggal 7, jam 13.00 WIB, sesudah makan siang, sesudah Zuhur. Saudara datang, ya.

133. PELAPOR PERKARA NOMOR 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023: HENDARSAM MARANTOKO

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Terima kasih undangan, Yang Mulia.

134. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Nah, oke. Ada lagi dari apanya ini ... pengawal konstitusi? Ada closing mau menyampaikan apa?

135. PELAPOR PERKARA NOMOR 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN ELANG MULYANA

Ya, dari kami cukup, Yang Mulia.

136. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Cukup.

137. PELAPOR PERKARA NOMOR 4/MKMK/L/ARLTP/X/2023: BOB HASAN

Sedikit closing, Yang Mulia.

138. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Silakan.

139. PELAPOR PERKARA NOMOR 4/MKMK/L/ARLTP/X/2023: BOB HASAN

Memang untuk Advokat ARUN sedikit simple untuk pembuatan laporannya, tetapi kalau kita mengenal diksi laporan itu, kan

kecenderungannya lebih kepada hukum acara pidana, Yang Mulia. Maka kita lebih melengkapi kepada materilnya, moga-moga ini tetap tidak mengurangi pertimbangan, Yang Mulia, dalam rangka susunan pelaporan kami ini. Itu yang pertama.

Yang kedua sebagai closing juga, mengapa kami membacakan atau menyampaikan secara lisan tentang petitum bahwa menjaga marwah, ya, tentunya itu boleh jadi. Boleh jadi, Yang Mulia, lebih berat daripada kawan-kawan yang dimintakan kawan-kawan, karena sudah barang pasti karena ini sudah ... karena yang terbukti yang kami sampaikan ini it's other supporting antara daripada prolognya sampai dengan Putusan PUU 90, sampai dengan efek ke media cetak, sampai dengan komentar netizennya. Jadi alasan kami melaporkan itu betul-betul solid, artinya betul-betul sinergis.

Demikian, Yang Mulia.

140. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik, jadi soal mekanisme peradilan etika ini, kan masih sedang tumbuh, berkembang dalam praktik, enggak apa-apa cuma ini ada irisan. Satu dengan peradilan pidana karena dua-duanya sama-sama menilai kelakuan, gitu kan? Satu perilaku hukum pidana. Satu lagi perilaku etik, tapi sama-sama kelakuan yang dijadikan objectum litis, objek yang diperkarakan.

Yang kedua, peradilan etika ini ada kaitan, irisan dengan peradilan administrasi karena dia menyangkut soal jabatan publik, gitu. Kalau dia pemberhentian, itu ada kaitan dengan administrasi negara.

Jadi, ada irisan dengan dua sistem peradilan itu. Tapi enggak apa-apa, kita sambil tumbuh, berkembang aja, misalnya laporan Saudara tidak ada petitum, tidak ada tuntutan, betul-betul ikhlas. Enggak apa-apa ya, kita terima saja. Tapi di sebelah sini perlakuannya kayak pidana. Ya enggak apa-apa, ya kan sambil jalan kita, kita sambil belajar, supaya ini tumbuh karena peradilan etik itu di seluruh dunia sedang tumbuh juga, maka bahkan belum disebut peradilan. Semua lembaga penegak kode etik di seluruh dunia, tertutup semua. Enggak ada yang terbuka. Baru kita ini, kita ngarang-ngarang saja kita buka, gitu lho, ya kan. Nah, Anda, Anda kita syukur ya, tapi untuk yang Terlapor, tetap tertutup, sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi.

Oke. Anda? Terakhir? Sudah cukup? Enggak langsung tutup dengan doa enggak? Baik Saudara-Saudara dengan ini Sidang Majelis Kehormatan MK pada hari ini saya nyatakan ditutup.

Assalamualaikum wr. wb.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.17 WIB

Jakarta, 2 November 2023

Risalah Rapat/Sidang ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada Rapat/Sidang di MKMK, sehingga jika terdapat keraguan ataupun kesalahan dalam penulisan, silakan mendengarkan rekaman suara aslinya.